

**KAJIAN YURIDIS PERLINDUNGAN WARGA SIPIL DALAM KONFLIK
BERSENJATA ANTARA ISRAEL DAN PALESTINA BERDASARKAN KONVENSI**

JENEWA IV 1949

EXECUTIVE SUMMARY

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



OLEH:

LAILATURRAHMI

2210012111051

BAGIAN HUKUM INTERNASIONAL

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PADANG

2026

Reg. No.: 09/SKRIPSI/HI/FH/II-2026

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY

No. Reg.: 09/SKRIPSI/HI/FH/II-2026

Nama : Lailaturrahmi
NPM : 2210012111051
Bagian : Ilmu Hukum
Judul skripsi : Kajian Yuridisi Perlindungan Warga Sipil Dalam Konflik Bersenjata Antara Israel Dan Palestina Berdasarkan Konvensi Jenewa Iv 1949

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di *upload* ke *website*.

Dwi Astuti Palupi, S.H., M.Hum.

(Pembimbing)



A LEGAL ANALYSIS OF THE PROTECTION OF CIVILIANS IN THE ARMED CONFLICT BETWEEN ISRAEL AND PALESTINE UNDER THE 1949 GENEVA CONVENTION

Lailaturrahmi¹, Dwi Astuti Palupi¹

¹Law Study Program, Faculty of Law, University Bung Hatta

Email: rahmilaila32@gmail.com

ABSTRACT

The armed conflict between Israel and Palestine has caused serious humanitarian consequences, particularly for civilians. The Geneva Convention IV of 1949 clearly regulates the obligation of parties to a conflict to protect civilians from violence, collective punishment, and to ensure access to basic needs and humanitarian assistance. In practice, however, international reports indicate continued attacks on civilian facilities, restrictions on aid distribution, and a high number of non-combatant casualties. This study addresses how civilian protection is regulated under the Geneva Convention IV of 1949 and how it is implemented in the Israel- Palestine conflict. The objective of this research is to analyze the applicable legal framework and assess its effectiveness. This study employs normative legal research using statutory and conceptual approaches. The data consist of legal materials, including primary, secondary, and tertiary sources, collected through library research. Data analysis is conducted qualitatively through systematic interpretation of relevant legal norms. The findings reveal inconsistencies between legal provisions and realities on the ground, particularly in the application of the principles of distinction, proportionality, and accountability. Therefore, civilian protection has not been optimally implemented and requires stronger international commitment and supervision to ensure compliance with international humanitarian law.

Keywords: Civilian protection, Armed conflict, Geneva Convention IV of 1949.

I. Pendahuluan

A. Latar belakang

Konflik bersenjata antara Israel dan Palestina merupakan salah satu konflik internasional yang berkepanjangan dan menimbulkan dampak kemanusiaan yang serius, khususnya terhadap warga sipil. Dalam konflik tersebut, warga sipil sering menjadi pihak yang paling terdampak akibat serangan militer, kerusakan fasilitas umum, serta keterbatasan akses terhadap kebutuhan dasar seperti pangan, air bersih, dan layanan kesehatan.

Secara normatif, perlindungan terhadap warga sipil telah diatur secara jelas dalam Hukum Humaniter Internasional, khususnya dalam Konvensi Jenewa IV tahun 1949 tentang Perlindungan Orang Sipil pada Masa Perang. Konvensi ini menegaskan bahwa warga sipil harus dilindungi dari segala bentuk kekerasan,

perlakuan tidak manusiawi, serta tindakan yang dapat mengancam keselamatan dan martabat kemanusiaan mereka.

Namun dalam kenyataannya, berbagai laporan organisasi internasional menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap perlindungan warga sipil masih sering terjadi dalam konflik Israel dan Palestina. Serangan terhadap pemukiman penduduk, fasilitas kesehatan, serta pembatasan distribusi bantuan kemanusiaan menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan hukum internasional dan implementasinya di lapangan.

Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya kajian hukum yang menganalisis sejauh mana ketentuan Konvensi Jenewa IV tahun 1949 diterapkan dalam konflik tersebut. Dengan demikian, penelitian ini berfokus pada **“KAJIAN YURIDIS PERLINDUNGAN WARGA SIPIL**

DALAM KONFLIK BERSENJATA ANTARA ISRAEL DAN PALESTINA BERDASARKAN KONVENSI JENEWA IV 1949”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan perlindungan warga sipil dalam konflik bersenjata menurut Konvensi Jenewa IV tahun 1949?
2. Bagaimanakah bentuk perlindungan terhadap warga sipil dalam konflik bersenjata antara Israel dan Palestina?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pengaturan perlindungan warga sipil dalam konflik bersenjata menurut Konvensi Jenewa IV Tahun 1949.
2. Untuk menganalisis bentuk perlindungan terhadap warga sipil dalam konflik bersenjata antara Israel dan Palestina.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada pengkajian norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan maupun instrumen hukum internasional. Pendekatan ini digunakan untuk menelaah ketentuan hukum yang mengatur perlindungan warga sipil dalam konflik bersenjata berdasarkan Konvensi Jenewa IV Tahun 1949.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Konvensi Jenewa IV tahun 1949 serta instrumen hukum internasional yang berkaitan dengan perlindungan warga sipil. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian yang relevan dengan topik penelitian. Sementara bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber pendukung lainnya.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah berbagai literatur hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan cara menguraikan dan menafsirkan ketentuan hukum yang berlaku serta menghubungkannya dengan fakta-fakta yang terjadi dalam konflik antara Israel dan Palestina.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Pengaturan Perlindungan Warga Sipil Menurut Konvensi Jenewa IV tahun 1949

Konvensi Jenewa IV Tahun 1949 merupakan salah satu instrumen utama dalam hukum humaniter internasional yang secara khusus mengatur perlindungan terhadap warga sipil dalam situasi konflik bersenjata. Konvensi ini menegaskan bahwa warga sipil harus dilindungi dari berbagai tindakan kekerasan, intimidasi, maupun perlakuan tidak manusiawi selama konflik berlangsung. Beberapa bentuk perlindungan yang diatur dalam Konvensi Jenewa IV antara lain larangan melakukan serangan terhadap warga sipil, larangan penghukuman kolektif, larangan penyanderaan, serta larangan pemindahan paksa terhadap penduduk sipil dari wilayah tempat tinggalnya. Selain itu, konvensi ini juga mengatur perlindungan terhadap fasilitas medis, rumah sakit, tenaga kesehatan, serta jaminan terhadap penyaluran bantuan kemanusiaan bagi penduduk sipil yang terdampak konflik.

Konvensi Jenewa IV juga menekankan prinsip kemanusiaan, prinsip pembeda (*distinction*), dan prinsip proporsionalitas dalam pelaksanaan operasi militer. Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap tindakan militer tidak

menimbulkan kerugian yang berlebihan terhadap warga sipil.

B. Bentuk Perlindungan Warga Sipil dalam Konflik Bersenjata antara Israel dan Palestina

Dalam konflik bersenjata antara Israel dan Palestina, berbagai bentuk perlindungan terhadap warga sipil telah diupayakan melalui penerapan hukum humaniter internasional serta keterlibatan berbagai organisasi internasional. lembaga-lembaga seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan International Committee of the Red Cross (ICRC) berperan penting dalam memberikan bantuan kemanusiaan kepada masyarakat sipil yang terdampak konflik.

Perlindungan terhadap warga sipil juga diwujudkan melalui upaya penyaluran bantuan pangan, obat-obatan, dan layanan kesehatan bagi para pengungsi serta korban konflik. Selain itu, terdapat pula upaya untuk menjaga akses terhadap pendidikan dan perlindungan bagi anak-anak yang menjadi korban konflik.

Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat berbagai pelanggaran terhadap ketentuan hukum humaniter internasional, seperti serangan terhadap wilayah permukiman, kerusakan infrastruktur sipil, serta terbatasnya akses bantuan kemanusiaan. Situasi ini menunjukkan bahwa implementasi perlindungan warga sipil masih menghadapi berbagai tantangan, terutama akibat intensitas konflik yang terus berlangsung serta kompleksitas kondisi politik dan keamanan di wilayah tersebut.

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Konvensi Jenewa IV Tahun 1949 telah mengatur secara jelas mengenai perlindungan terhadap warga sipil

dalam konflik bersenjata. Konvensi ini memberikan berbagai bentuk perlindungan hukum, seperti larangan serangan terhadap warga sipil, larangan pemindahan paksa, perlindungan terhadap fasilitas medis, serta jaminan terhadap bantuan kemanusiaan.

Dalam konteks konflik bersenjata antara Israel dan Palestina, berbagai upaya perlindungan terhadap warga sipil telah dilakukan melalui penerapan hukum humaniter internasional dan keterlibatan organisasi internasional. namun demikian, pelanggaran terhadap hak-hak warga sipil masih sering terjadi, sehingga menunjukkan bahwa implementasi ketentuan Konvensi Jenewa IV belum sepenuhnya efektif dalam melindungi masyarakat sipil dari dampak konflik bersenjata.

Saran

Perlu adanya peningkatan komitmen dari para pihak yang terlibat dalam konflik untuk mematuhi ketentuan hukum humaniter internasional, khususnya Konvensi Jenewa IV Tahun 1949. Selain itu, masyarakat internasional melalui organisasi internasional dan lembaga kemanusiaan perlu memperkuat mekanisme pengawasan serta penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi dalam konflik bersenjata.

Daftar Pustaka

a. Buku

Sri Wahyuni, 2020, Hukum Humaniter Internasional dan Perlindungan Korban Perang, Deepublish, Yogyakarta.

Yudha Bhakti Ardhiwisastra , 2020, Hukum Humaniter dan HAM dalam Konflik Bersenjata, Refika Aditama, Bandung.

b. Peraturan Perundang-undangan dan Perjanjian Internasional

Konvensi Jenewa IV Tahun 1949 tentang Perlindungan Orang Sipil pada Masa Perang

Protokol Tambahan I Tahun 1977 tentang Perlindungan terhadap Korban

Perang dalam Konflik Bersenjata Internasional.

c. Sumber Lain

Anastasya Y. Turlel, 2017, Perlindungan Penduduk Sipil dalam Situasi Perang Menurut Konvensi Jenewa Tahun 1949, Vol. 6 Lex Crimen

Dwi Astuti Palupi, 2024, Hukum Humaniter Internasional.

UCAPAN TERIMAKASIH

Terima kasih kepada Ibu Dwi Astuti Palupi, S.H., M.Hum, selaku pembimbing yang telah senantiasa memberikan pengarahan dan membimbing dalam penulisan karya ilmiah ini. Terima kasih kepada Dekan Fakultas Hukum Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati. R, S.H., M.H. Ketua Bagian Hukum Internasional Bapak Ahmad Iffan, S.H., M.H., dan seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.